



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6086 /SEK/SK.KP3.3/VI/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI HAKIM
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang sedang tugas belajar belum sepenuhnya selaras dengan mekanisme pembayaran tunjangan jabatan fungsional/tunjangan jabatan hakim sehingga pelaksanaannya belum dapat diproses oleh Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Mengubah ketentuan angka 1 huruf J dan huruf O Lampiran I Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan:

1. bagi hakim yang sedang melaksanakan tugas belajar saat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ditetapkan, diberlakukan ketentuan sesuai dengan keputusan ini; dan
2. bagi hakim yang melaksanakan tugas belajar sejak Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor


27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ditetapkan, diberlakukan ketentuan sesuai dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows the official seal of the Mahkamah Agung Republik Indonesia, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on the seal is a blue ink signature. Below the signature, the name 'SUGIYANTO' is printed in blue capital letters.

SUGIYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI; dan
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 6086/SEK/SK.OT1/VI/2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

PERUBAHAN KETENTUAN ANGKA 1 HURUF J DAN HURUF O
LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 27099/SEK/SK.KP3.3/X/2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

J. HAK HAKIM TUGAS BELAJAR:

1. Hakim tugas belajar diberikan:

- a. Hakim tugas belajar diberikan gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
- b. Hakim tugas belajar diberikan 100% dari total tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang diterima setiap bulan yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- c. Hakim tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan tugas sehari-hari dihentikan Tunjangan Jabatannya terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh); dan
- d. Hakim tugas belajar namun masih melaksanakan tugas sehari-hari masih diberikan Tunjangan Jabatan.

O. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hakim yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hakim yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


SUGIYANTO